BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Kota Bandung

Kota Bandung adalah salah satu kota yang berada diwilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, terletak pada 107 Bujur Timur dan 6,55 Lintang Selatan, dilihat dari lokasinya, kedudukan Kota Bandung menjadistrategis, baik bagi komunikasi, perekonomian maupun keamanan dimana Kota Bandung terletak pada titik pertemuan poros jalan raya Barat Timur yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang Dan Pangalengan). Kota Bandung terletak pada ketinggian 368 meter diatas permukaan air laut, titik tertinggi daerah utara dengan ketinggian 1050 meter dan terendah di sebelah selatan 675 meter diatas permukaan air laut. Kota Bandung merupakan salah kota yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti:

1. Sebelah Utara: Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Bukit Tunggul, Gunung Palasari dan Gunung Manglayang.
2. Sebalah Selatan: Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan Gunung Tilu.

Daerah Bandung merupakan daerah subur dengn dialiri oleh SungaiCikapundung dan Sungai Citarum. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampaijalan kereta api relatif keadaan datar, sedangkan wilayah Bandung Utara berbukit- bukit sehingga merupakan dataran. Daerah pegunungan Kota Bandung

merupakanlapisan tanah atau *alluvial* dan endapan sumur dan danau didaerah pegununganyang subur.

Kota Bandung mempunyai fungsi yang terdiri dari,sebagai berikut:

1. Pusat Pemerintahan, tempat Ibukota Provinsi Jawa Barat, juga pernah merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, selain itujuga mengalami menjadi Ibukota Keresidenan Priangan. Ibukota Bandung banyak terdapat perkantoran pemerintah dan BKKN dari mulaitingkat provinsi dan tingkat nasional(pusat).
2. Kota pendidikan dan ilmu pengetahuan, tempat berdirinya sarana pendidikan yang sangat lengkap mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berskala nasional maupun internasional baik secara formal maupun informal, swasta maupun negeri. Sejalan dengan lengkapnya sarana pendidikan maka pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan banyak yang berlokasi di Kota Bandung.
3. Kota industri dan perdagangan, tempat berdirinya industri kecil sampai dengan industri besar yang mempunyai lingkup internasional seperti industri pesawat terbang nusantara. Selainitu kota bandung memepunyai pusat perdagangan teerbesar di provinsi Jawa Barat.
4. Kota konferensi, tempat diselenggarakannya seminar, rapat kerja dan lain sebagainya sebagai baik tingkat daerah bahkan tingkat internasional seperti KKA (1955).
5. Kota pariwisata, tempat berliburnya wisatawan domistik dan asing mengingat banyaknya lokasi pariwisata baik di wilayah Kota Bandung itu sendiri mapun

di wilayah sekitar Kota Bandung. Hal ini ditunjang oleh pemandangan yanga indah dan udara yang sejuk. (Data monografi Kota Bandung Tahun 2006) Berdasarkan pada fungsi Kota Bandung di atas, maka dalam pencapaian fungsi tersebut Kota Bandung harus didukung oleh berbagai hal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, keuangan yang memdai serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut baik.

3.1.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Kota Bandung adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tandatangan dari Kepala Daerah.Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah.Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya.

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD.Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam

kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD Kota Bandung yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu.

Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan dosmetik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan.Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004 , DPRD sesuai kewenangannya memlih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan

kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Sedangkan Lembaga Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah daerah yang memfasilitasi DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 266/A.IV/15/74 yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD.Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, UU 27 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 2007 dan Perda No. 20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; penyelenggaraan rapat-rapat; dan penyelenggaraan serta penyedian koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.1.2.1 Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung

Bagi suatu organisasi, Visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung 2009 – 2014 adalah :

”TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN PROFESIONAL DALAM MEMBANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH”

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

1. Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.
2. Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD.
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi.Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2009-2014 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD sesuai dengan norma, standar dan ketentuan yang berlaku.

3.1.2.2 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota Bandung. Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 meliputi :

1. Sekretaris DPRD, Membawahkan :
2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahkan:
    1). Sub Bagian Perundang-Undangan;
    2). Sub Bagian Persidangan;

3). Sub Bagian Dokumentasi

3. Bagian Umum, membawahkan :

1). Sub Bagian Tata Usaha;

2). Sub Bagian Rumah Tangga;

3). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

4. Bagian Keuangan, membawahkan :

1). Sub Bagian Anggaran;

2). Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;

3.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Satuan Pilosi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Berdasarkan PERDA Kota bandung No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.Pada awalnya Sususnan Satpol PP dibentuk karena munculnya berbagai permasalahan kota yag kompleks. Kota Bandung merupakan salah satu bagian terpenting dari provinsi Jawa Barat yang berkualifikasi sebagai kota metropolitan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota perindustrian, pariwisata dan jasa, serta sebagai ibukota provins,sebagai akibat tekanan sektor kependudukan, ekonomi, social dan politik. Tekanan sektor-sektor tersebut dapat dimaklumi karena percepatan pertumbuhan pembangunan di kota Bandung relative tinggi, kota Bandung merupakan kota besar yang mempunyai fungsi sebagai pusat pemeribtahan dan etalase dari Jawa Barat. Makin besarnya tekananan yang muncul maka semakin besar pula masalah ketentraman dan ketertiban umum.

3.1.3.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Visi Satuan polisi pamong Praja Kota Bandung adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERTIB DA TENTRAM MELALUI PENEGAKAN PERDA KEPUTUSAN KEPDA, DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA DI WILAYAH KOTA BANDUNG"

Misi Satuan polisi pamong Praja Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi PERDA, KEPDA dan peraturan perundangan lainnya secara proporsional.
2. Membina masyrakatan yang tentram dan tertib
3. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar TRANTIBUM dan PERDA, Keputusan KEPDA serta peraturan perundangan lainnya.
4. Mewujudkan kewajiban Pemerintah Kota Bandung dan meningkatkan PAD

3.1.3.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

   1) Sub Bagian Umum;

   2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

c. Bidang Program, membawahkan :

   1) Seksi Perencanaan Program;

   2) Seksi Evaluasi dan Laporan.

d. Bidang Operasional, membawahkan :

1) Seksi Penentraman;

2) Seksi Penertiban.

e. Bidang Penyidikan, membawahkan :

1) Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti;

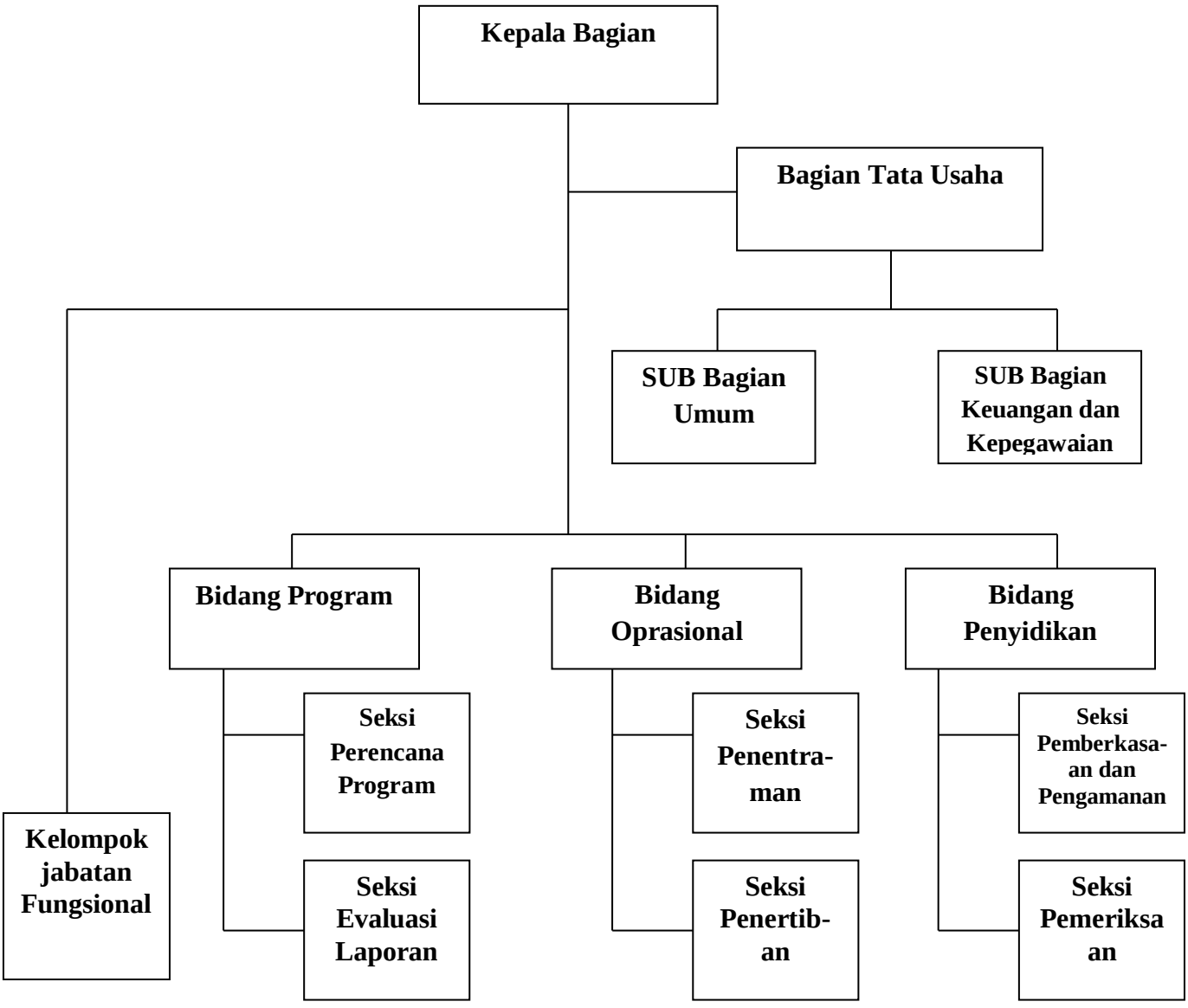
2) Seksi Pemeriksaaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Satpol PP Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung



Sumber : Polisi Pamong Praja Kota Bandung : 2010

3.1.4 Pedagang Kaki Lima Jalan Kepatihan Kota Bandung

Pedagang Kaki Lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. (*Aldwin Surya, Dilema Pedagang Kaki Lima)* Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata ”*five feet*” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima. (Widjajanti, 2000:28).

Dikota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil.PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi.Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan.

Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan sangat tergantungpada lokasi.Begitu pula halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektorinformal. Aktivitas sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis,dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan dengan

salah satufungsi dari pemasaran, yaitu mendekatkan komoditi pada konsumen (*placeutility*). Oleh karena aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir dilokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran,pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya.

Berdasarkan survey Satpol PP tahun 2006 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat ditemukan didua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah dimasing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL. Posisi berikutnya berturut-turut ditempati oleh Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (*Bujet* No. 10, 2004 dalam Solichin 2005). Sementara itu, jumlah PKL pada tahun 2005 diperkirakan bertambah 1663 PKL dari tahun sebelumnya menjadi 26.490 PKL (*Bujet* No. 10, 2004 dalam Solichin 2005; Kosasih 2007). Namun, pada tahun 2009, jumlah PKL diperkirakan mengalami penurunan sekitar 60 persen, menjadi sekitar 15.000 PKL (Pikiran Rakyat, 6 September 2009).

Berdasarkan jenis usahanya, PKL dikelompokkan menjadi 3(tiga) kelompok, yaitu:

1. Pedagang menetap

   Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.

2. Pedagang semi menetap

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara permainan sepakbola di Siliwangi biasanya pedagang itu berada di sana.

3. Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah pedagang yang biasa mengejar konsumen, biasanya pedagang ini menggunakan gerobak kecil atau mengunakan tanggungan. Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

Sumber: http://Www.Website Resmi Pemerintah Kota Bandung.Htm (23 Juli 2012)

Objek dalam penelitian ini yaitu PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung, yang merupakan jalan yang terkenal di Kota Bandung karena merupakan salah satu kawasan 7 titik yang merupakan kawasan bebas adanya Pedagang Kaki Lima.Panjang jalan ini berkisar 1 Km, jalan ini terletak antara Jalan Otto Iskadardinata dengan Jalan Lengkong Kecil dan Dewi Sartika Kota Bandung.

Karena Panjang yang hanya berkisar antara 1 Km, maka jalan ini merupakan kawasan 7 titik yang paling kecil wilayahnya.Adapun jalan ini terletak di Kecamatan Regol. Kecamatan Regol merupakan salah satu bagian wilayah Kota bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 430 ha. Secara administrative Kecamatan Regol berbatasan dengan :

1. Bagian selatan : Kecamatan Bandung Kidul.
2. Bagian utara : Kecamatan Sumur Bandung

3. Bagian Timur : Kecamatan Lengkong

4. Bagian barat : Kecamatan Astana Anyar.

Kecamatan Regol terbagi kedalam 7 kelurahan yang terdiri dari :

1. Kelurahan Balonggede
2. Kelurahan Pungkur
3. Kelurahan Ciatel
4. Kelurahan Ancol
5. Kelurahan Cigereleng
6. Kelurahan Cisereuh
7. Kelurahan Pasirluyu

Dengan 7 kelurahan tersebut, Kecamatan Regol memiliki 373 RT dan 60 RW.Kecamatan Regol memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.865 jiwa yang terdiri dari 33.705 jiwa laki-laki dan 34.160 jiwa perempuan.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sesuai dengan yang di ungkapkan Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) mengungkapkan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam

individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh serta dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki permasalahan yang terjadi pada PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan terkait penertiban PKL di jalan Kepatihan dan mengenai kebijakan Perda No. 11 tahun 2005 yaitu, aparat Satpol PP Kota Bandung. PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung, serta masyarakat Kota Bandung yang telah dievaluasi oleh para aparatur DPRD Kota Bandung secara rinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Selain itu, peneliti mengamati gejala-gejala atau masalah-masalah yang terjadi di Satpol PP Kota Bandung dalam menertibkan PKL di jalan Kepatihan Kota Bandung.

3.2.1 Tekhnik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

   Metode Pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literatur yang berhubungan dengan penertiban PKL di jalan kepatihan Kota Bandung. Maksud dari studi pustaka ini adalah agar peneliti mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori dalam pemecahan masalah dengan

cara mencari dan menghimpun data serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan PKL yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

a. Observasi Non Partisipan

Penulis mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung tanpa turut serta dalam melaksanakan penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber atau orang yang mengetahui tentang masalah penertiban PKL di jalan Kepatihan Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Penulis mengambil dokumentasi berupa foto-foto dan gambar yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja dan di Jalan kepatihan Kota Bandung.

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* atau teknik bertujuan, yaitu suatu strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus tertentu Peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit. teknik bertujuan membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih.

Peneliti pada mulanya menelusuri informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang dicari oleh peneliti. (Komarudin, 2005:288). Dalam tekhnik *Purposive,* informan yang akan diteliti atau diwawancarai oleh peneliti yaitu, 4 orang aparat DPRD Kota Bandung sebagai Pembuat kebijakan dan yang mengevaluasi kebijakan tersebut, 8 aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai petugas yang menertibkan para PKL di Jalan Kepatihan, serta 9 orang PKL Jalan Kepatihan yang berasal dari suku Padang dan Sunda yang sebagian besar menempati bahu Jalan Kepatihan, dengan berjualan accessories, sepatu, dan tas wanita.

Selain teknik *purposive,* teknik *accidental* digunakan dalam penelitian ini, teknik *accidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan (Sgiyono, 2005:85). Peneliti akan melakukan wawancara kepada pengunjung PKL bahu Jalan Kepatihan sebanyak 7 orang, dengan secara kebetulan/ incidental bertemu dengan peneliti untuk digunakan sebagai sampel yang dipandang cocok sebagai sumber data. Dengan demikian teknik *purposive* dan teknik *accidental* yang akan digunakan peneliti dalam mencari informan-informan terkait penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian adalah analisis deskriftif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai "strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana *(setting)* tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar *(grounded)* dalam data" (Suyanto, 2005:183).

Menurut Sugiyono (2005:92) dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisis data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data).
2. *Data Display* (penyajian data)
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan)

Sesuai dengan pendapat Sugiyono, peneliti menggunakan tiga unsur kegiatan proses analisa data yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas kebijakan No.11 tahun 2005 yang telah di evaluasi oleh aparat pemerintah, memperpendek asumsi-asumsi masyarakat mengenai kebijakan tersebut, membuat fokus dalam evaluasi kebijakan masalah penertiban PKL di Jala kepatihan Kota Bandung, dan membuang hal yang dianggap tidak penting serta mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi mengenai kebijakan tentang K3 di Kota Bandung dan penertiban PKL di Jalan Kepatihan yang

memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali kebijakan yang telah di evaluasi, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan di lapangan, yaitu penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

Penulis menggunakan analisis ini agar dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk di interprestasikan. Data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2.4 Lokasi Penelitian

Lokasi-Lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian yaitu bertempat di :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Jalan Martanegara no 9 Bandung.
2. DPRD Kota Bandung Jalan Merdeka Bandung.
3. Pedagang Kaki Lima yang berjualan accessories, tas, serta sepatu wanita yang sebagaian besar berasal dari Suku Padang dan memadati bahu Jalan Kepatihan Kota Bandung.
4. Pengunjung PKL jalan Kepatihan Kota Bandung.

3.2.5 Waktu Penelitian

Adapaun waktu pelaksanaaan penelitian yang dilakukan sesuai dengan peraturan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	2012	2013						
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penyusunan Rancangan Judul								
Penyusunan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan Penelitian								
Penelitian di Lapangan								
Pengolahan Data								
Sidang Ujian Skripsi								